

JURNAL

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT
DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN MTR)**



**OLEH:
LEDIARDILINA
D1A019321**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2022**

Halaman Pengesahan Jurnal

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT
DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN MTR)**



OLEH

LEDI ARDI LINA

D1A019321

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Syamsul Hidayat", written over a horizontal line.

Syamsul Hidayat, SH., MH.
Nip.197603102005011001

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT
DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN MTR)**

**LEDI ARDI LINA
D1A019321
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan tindak pidana permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkoba dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkoba dalam putusan nomor 666/Pid.Sus/2021/PN MTR. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, kasus dan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan bersumber dari kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi literatur kepustakaan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan penafsiran. Hasil penelitian Analisis Putusan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Gelap Narkoba pada putusan ini yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dikenakan pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Kata kunci: Pidana. Narkoba. Putusan.

ABSTRACT

The purpose of the study is to analyze the application of criminal conspiracy in the illicit traffic of narcotics drugs, and the judge's legal considerations in imposing a criminal sanction on the perpetrators of criminal conspiracy in the illicit traffic of narcotics drugs in decision number 666/Pid.Sus/2021/PN MTR. This study uses normative legal research. The approach method uses a statute approach, case, and conceptual approach. Legal material collection techniques with literature studies. The analysis in this study uses legal interpretation. The results of the analysis of the Court Decision, Analysis on the Crime of Conspiracy in the Illegal Trafficking of Narcotics Drugs in this decision are that Defendant I and Defendant II violated Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Criminal. Narcotics. Decision.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Maka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum, hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap warga negara, menjaga serta menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah kehidupan masyarakat hal ini selaras dengan adagium hukum (*ibi societas ibi ius*) yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Di Indonesia salah satu hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana karena melanggar peraturan pidana. Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berisi perintah dan larangan, dan barang siapa yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi pidana.²

¹ Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3 Tentang Negara Hukum

² Zaeni Asyhadie, Arif Rahman *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 41

Permufakatan jahat merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadinya tindak pidana. Unsur penting dalam Permufakatan jahat adalah adanya dua orang, adanya kesepakatan dan niat, maksud atau tujuan melakukan tindak pidana narkoba, jika salah satu unsur tidak terpenuhi dari pasal pokok yang didakwakan, maka penerapan pasal mengarah kepada keikutsertaan (*deelneming*) pasal 55 KUHP atau pasal 56 KUHP.

Narkoba telah menjadi suatu fenomena yang sangat meresahkan dalam perkembangan moral generasi muda di Indonesia. Hal tersebut mengundang berbagai macam reaksi dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencari jalan terbaik dalam menanggulangi fenomena ini. Hal itu dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 666/Pid.sus/2021/PN.MTR), mengenai pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkoba dengan adanya permufakatan jahat.

Pada Putusan Nomor 666/Pid.sus/2021/PN.MTR, dengan terdakwa Ahmad Rozi (Terdakwa I) dan Sahdi (Terdakwa II). Jaksa penuntut umum pasal 114 ayat (1) UU RI. No 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo pasal 132 undang-undang RI. tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkotika dalam putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkotika dalam putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr?

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami penerapan tindak pidana permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan jika ditinjau dari fakta-fakta persidangan. Sedangkan Manfaat Penelitian ini terdiri dari manfaat akademis, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Jahat dalam Peredaran Gelap Narkotika dalam Putusan Nomor 666/Pid.Sus/PN.MTR

a. Dakwaan

Berdasarkan hasil analisis penyusun bahwa dakwaan yang diberikan terhadap terdakwa I sudah sesuai dengan dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum yakni Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; namun pada terdakwa II selain pasal diatas seharusnya dakwaan yang diberikan lebih berat karena terdakwa II sudah pernah melakukan kejahatan yang sama secara berulang atau *residivis*. Penambahan dakwaan pidana yang harus diberikan kepada terdakwa II berdasarkan pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (duapuluh) tahun.

a. Tuntutan

Berdasarkan hasil analisis penyusun tuntutan yang diberikan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dianggap kurang sesuai. Hal itu dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa II dianggap lebih berat karena saudara Sahdi selaku pemilik barang dan juga pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya. Seharusnya penuntut umum memberikan tuntutan yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan agar memberi efek jera terhadap pelaku karena sudah jelas dipaparkan pada pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (duapuluh) tahun. Jadi disini penyusun menyimpulkan bahwa terdakwa II seharusnya dituntut lebih berat dari terdakwa I.

b. Penjatuhan pidana

Berdasarkan hasil penelitian penyusun pada perkara permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkotika (Putusan Nomor 666/pid.sus/2021/PN MTR) Penjatuhan pidana oleh hakim antara terdakwa I dengan terdakwa II yang dimana terdakwa II merupakan pelaku pengulangan perbuatan pidana atau residivis belum sesuai, karena menurut analisis penyusun penjatuhan pidana yang diberikan

terhadap terdakwa II dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, mengingat terdakwa II sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya. Seharusnya hakim mempertimbangkan kronologis dan pelanggaran pasal pasal yang terikat terhadap kedua terdakwa.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Peredaran Gelap Narkotika Dalam Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2021/PN.MTR

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.³

Selanjutnya, ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat, petunjuk, keterangan terdakwa.⁴

³ Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183

⁴ Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam upaya pembuatan keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan hakim yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

1. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan hakim yaitu bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Majelis Hakim berlandaskan pada bukti-bukti hukum telah terkuak dalam sidang dan yang diterima daripada penjelasan “saksi, keterangan terdakwa, serta barang buktinya dalam perkara ini telah memenuhi semua unsur” yang didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan terbukti bersalah dan masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) jika para terdakwa tidak membayar denda tersebut maka

akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menurut penyusun dalam kasus ini majelis hakim tidak mempertimbangkan pasal 144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang dilanggar oleh terdakwa II yang dimana saudara Sahdi telah melakukan pengulangan kejahatan yang sama dan seharusnya diberikan penambahan hukuman pidana sebanyak 1/3 dari hukuman pokok sebelumnya.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam proses persidangan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, para terdakwa merasa sadar dan menyesali perbuatannya tersebut, hal ini merupakan bagian penting dalam tujuan pidana. Penyesalan oleh terdakwa dapat mencegah perbuatan serupa untuk kedepannya juga dapat mempengaruhi orang lain untuk menghindari perbuatan terdakwa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkotika dalam Putusan Nomor 666/Pid.sus/PN.MTR, mencakup penerapan ketentuan pidana dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Para Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika. Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman”. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkotika dalam Putusan Nomor 666/Pid.sus/PN.MTR, meliputi pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan keterangan saksi, surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi yaitu 3 (tiga) orang saksi yang

membenarkan keterhubungan fakta-fakta. Pertimbangan surat memperkuat pembuktian yang dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa. Pertimbangan alat bukti petunjuk yaitu barang bukti yang diajukan sesuai dengan alat bukti lain. Pertimbangan keterangan terdakwa yaitu memperkuat barang bukti dan keterangan saksi, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sesuai dengan ketentuan pasal pidana. Pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

A. Saran

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkoba perlu mempertimbangkan aspek manfaat pidana yang diberikan yaitu memberikan efek jera dan pelaku mau memperbaiki diri dan penyesalan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan serta memperbaiki atau mengembalikan keadaan yang telah ditimbulkan.
2. Untuk mengantisipasi permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkoba upaya masyarakat untuk melakukan pencegahan dan mengambil peran meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahayanya permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3
Tentang Negara Hukum
- Indonesia Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183
- Indonesia Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184
- Zaeni Asyhadie, Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers,
Depok, 2018, hlm 41